



PUTUSAN

Nomor 513/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata *e-court* pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TITIK ARIF KURNIA BINTI H. NGABDI ABDUL CHANAN, bertempat tinggal di

Dusun gubug timur, RT .01, RW .10, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Melawan ;

LOURENTZO PHILIP PHONIX PARIS MON ROVE, berkedudukan di Jl.

MH Thamrin, RT.03, RW.02, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Cikokol, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARWANI, SH dkk beralamat di Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.32 Desa Tinanding RT.01/RW.01, Kec. Godong, Kab. Grobogan. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Register 97/SK.Khusus/2023/PN Pwd, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

KEPALA KANTOR CABANG BRI PURWODADI, berkedudukan di Jl. Ks

Tubun, No. 1, Purwodadi, Grobogan, Purwodadi, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini Priyo Harjanto, Pemimpin Cabang PT BRI Purwodadi, memberikan kuasa kepada AULIA NURUL ID, dan kawan-kawan beralamat di KS Tubun Nomor 1 Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi degan Nomor Register 95/SK.Khusus/2023/PN Pwd, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

KEPALA KANTOR KPKNL SEMARANG, berkedudukan di GKN II jalan Imam

Bonjol 1 D Semarang, dalam hal ini Menteri Keuangan

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 513/PDT/2023/PT SMG



Republik Indonesia memberikan kuasa kepada PARTOLO dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 229/SK.Khusus/2023/PN Pwd, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 513/PDT/2023/PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 513/PDT/2023/PT SMG tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 November 2023 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.500,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwodadi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I , Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, Pemanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding ecourt Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, Permohonan banding tersebut telah



diberitahukan secara elektronik tertanggal 24 November 2023, masing-masing kepada Terbanding , dan kepada para Turut Terbanding;

Bahwa atas bandingnya tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi secara elektronik pada tanggal 30 November 2023, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding dan kepada para Turut Terbanding secara elektronik pada hari itu juga;

Bahwa para pihak telah di berikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding, Terbanding, dan kepada para Turut Terbanding masing-masing tertanggal 12 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 dilaksanakan secara *e-court* pada tanggal 14 November 2023 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I , Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, dan pada hari itu juga telah dikirim secara *elektronik* kepada para pihak, yang kemudian Pembanding semula Tergugat I secara *e-court* pada tanggal 23 November 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 tersebut, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding mana diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 30 November 2023 (*yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas elektronik*), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Bahwa dalam melakukan pertimbangan hukum, ada ketidak cermatan yang dilakukan, sehingga pertimbangan hukum yang dilakukan sebagai dasar untuk memutus perkara kurang berkenan dengan posisi kepada Pembanding/Tergugat I, dan Pembanding/Tergugat I merasa sangat keberatan dengan keputusan tersebut karena dalam jawaban pokok perkara tidak dipertimbangkan :

- Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Bahwa Pembanding / Tergugat I membenarkan peristiwa-peristiwa dalam gugatan tanpa terkecuali;
2. Bahwa Pembanding mengakui karena menyaksikan sendiri pada saat waktu transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya dengan Terbanding I;
3. Bahwa Transaksi jual beli obyek sengketa terjadi pada ahun 2019, karena terjadi kesulitan ekonomi maka dijuallah obyek sengketa itu dengan harga Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
4. Bahwa sekarang orang tua, Bapak/Ibu bahkan suami saya telah meninggal dunia dalam waktu bersamaan karena covid-19;
5. Bahwa Pembanding/Tergugat I tetap bertanggung jawab atas segala hal yang pernah dilakukan orang tuanya, namun disini Pembanding/Tergugat I tetap bertanggung jawab, memohon dengan sangat diberikan kesempatan untuk dapat menawarkan, menjual sendiri dengan harga yang layak untuk dapat menghidupi Pembanding/Tergugat I dan keempat anak-anaknya;

- Tentang Pembuktian :

Bahwa dalam pertimbangan keputusan tidak mempertimbangkan keterangan pembuktian Terbanding, yang telah mengajukan surat-surat bukti berupa kwitansi jual beli pada saat itu adalah benar;

- Bahwa saksi-saksi yang bertanda tangan pada saat terjadinya transaksi adalah benar;
- Bahwa dalam kwitansi ini adalah tanda tangan Terbanding yang bernama : Laurentzo Philip Phonix Paris Mon Rove, itu adalah benar tanda tangan Terbanding sendiri dan tanda tangan penjual yaitu Orang tua;
- Bahwa dalam tanda tangan saksi tersebut juga ada tanda tangan saya sebagai Pembanding/Tergugat I;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dikarenakan Pembanding bekerja di Jakarta dan para saksi-saksi tersebut posisi mereka sudah tidak ada di Desa Gubug, merantau keluar jawa;
- Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak melakukan perlawanan terhadap Terbanding;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 513/PDT/2023/PT SMG



Bahwa berdasarkan seluruh Memori Banding ini Pemanding/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Puwodadi Perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI:

Menolak Keputusan, keberatan atas Keputusan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut, harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban Pemanding semula Tergugat I, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari Pemanding semula Tergugat I, bukti surat dari Terbanding semula Penggugat, membaca keterangan saksi saksi kedua belah pihak, mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding secara elektronik sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023, dengan amar putusan yang menyatakan : *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya* adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menyakatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutus Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, sudah tepat



dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan keseluruhan dalil dalil Terbanding semula Penggugat juga keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam Jawabannya yang disesuaikan dengan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi – saksi tentang adanya perjanjian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi juga dalam memutus perkara ini, telah mendasarkan pertimbangannya pada legal reasoning yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutus perkara Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023, tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus Perkara Perdata Nomor 513/PDT/2023/PT SMG, ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutus perkara perdata Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus Perkara Perdata Nomor 513/PDT/2023/PT SMG, di Tingkat Banding, maka Putusan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara perdata Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 dinyatakan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s.d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN, pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang



Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pwd, tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh kami **Suko Triyono, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Edy Subroto, S.H.,M.H.**, dan **M. Saptono,S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh , **Kokoh Mukaedi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H.,M.H.

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

ttd

M. Saptono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kokoh Mukaedi, S.H.

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 513/PDT/2023/PT SMG



Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)